



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/279/2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/09/2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI PENGELOLA BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN DI KABUPATEN KUDUS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan bantuan sosial yang tidak direncanakan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/09/2023 tentang Penetapan Besaran Dana dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat penambahan anggaran bantuan keuangan khusus kepada desa dan penambahan belanja bagi hasil pajak daerah kepada desa sehingga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/09/2023 tentang Penetapan Besaran Dana dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/09/2023 tentang Penetapan Besaran Dana dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;

Handwritten signature

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 66);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/09/2023 tentang Penetapan Besaran Dana dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;

Ay 1.13

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/09/2023 tentang Besaran Dana dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/09/2023 tentang Besaran Dana dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 November 2023

PJ. BUPATI KUDUS,


BERGAS C. PENANGGUNGAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.

28.13

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 20 November 2023
Nomor : 900/279/2023

BESARAN DANA DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI PENGELOLA BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
DI KABUPATEN KUDUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEGIATAN	BESARAN (Rp)	KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
1	2	3	4
A	1. Belanja Bagi Hasil	20.614.129.000,00	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Rp 17.428.877.000,00		
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Rp 3.185.252.000,00		
		256.134.832.000,00	
	2. Belanja Bantuan Keuangan		
	a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah kepada Desa		
	- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 92.031.886.000,00		
	- Dana Desa Rp 133.255.036.000,00		
	b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Desa		
	- Bantuan Khusus Rp 30.615.500.000,00		
	- Bantuan Pelaksanaan Pilkades Rp 232.410.000,00		
B	Belanja Tidak Terduga, untuk Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	2.500.000.000,00	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Total	279.248.961.000,00	

BUPATI KUDUS,
BERGAS C. PENANGGUNGAN
20.11.23